



**PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 8 TAHUN 2013**

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan

8. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, Pemekaran Kelurahan dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, Pemekaran Kelurahan dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 62);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG
dan
WALIKOTA SERANG**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA
KEMASYARAKATAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Serang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang.
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota yang dipimpin oleh seorang Camat dan berada di bawah serta tanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

7. Kelurahan

7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Serang dalam wilayah kerja Kecamatan.
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
9. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat.
10. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
11. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang di Kelurahan.
12. Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
13. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
14. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan, untuk selanjutnya disingkat TP PKK Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
15. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, untuk selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
16. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Kementerian Sosial.
17. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional, selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II
MEKANISME PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Di tiap kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat yang difasilitasi oleh Kelurahan.
- (3) Pelaksanaan Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihadiri oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh perempuan serta kelompok masyarakat lainnya.
- (4) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Walikota dengan berpedoman pada hasil musyawarah Kelurahan.

Bagian kedua
Musyawarah

Pasal 3

- (1) Musyawarah merupakan Forum tertinggi dalam Lembaga Kemasyarakatan
- (2) Musyawarah yang dilakukan dalam rangka pembentukan Lembaga Kemasyarakatan untuk pertama kalinya difasilitasi oleh Kelurahan.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian ketiga
Pengesahan

Pasal 4

Pejabat yang berwenang, mengesahkan pembentukan Lembaga Kemasyarakatan berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 5

Pembentukan Lembaga kemasyarakatan mempunyai maksud sebagai berikut:

- a. dalam rangka membantu Kelurahan sebagai mitra kerja pada aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- b. untuk membantu mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
- c. untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Kelurahan.

Pasal 6

Pasal 6

Lembaga kemasyarakatan mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. untuk mengoptimalkan kegiatan lembaga kemasyarakatan di Kelurahan;
- b. untuk meningkatkan pelayanan Pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

BAB IV TUGAS, FUNGSI, DAN KEWAJIBAN

Bagian kesatu Tugas

Pasal 7

Lembaga Kemasyarakatan mempunyai tugas yang sebagai berikut:

- a. membantu Lurah dalam melaksanakan urusan Pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. menyusun rencana pembangunan yang partisipatif;
- c. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
- d. menggerakkan, mengembangkan partisipasi dan gotong-royong serta swadaya masyarakat; dan
- e. menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Bagian kedua Fungsi

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Lembaga Kemasyarakatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penampungan dan penyalur aspirasi masyarakat;
- b. penanaman dan pemupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintahan kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana pelaksanaan dan pengelola pembangunan serta pemanfaatan, pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan serta partisipatif;
- e. menumbuh kembangkan, penggerak prakarsa dan partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. penggalian, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup;
- g. pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang atau narkoba bagi remaja;
- h. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- i. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat;
- j. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara Kelurahan dengan masyarakat.

Pasal 9

Pasal 9

Lembaga Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dibantu Kader Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 10

- (1) Kader Pemberdayaan dibentuk di Kelurahan dengan keputusan Lurah.
- (2) Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat melalui proses pemilihan dilakukan dari calon Kader Pemberdayaan Masyarakat.
- (3) Kader Pemberdayaan Masyarakat berjumlah 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) kader yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kader Pemberdayaan Masyarakat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian ketiga Kewajiban

Pasal 12

Lembaga Kemasyarakatan mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mempertahankan serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
- c. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan;
- d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat;
- e. membantu Lurah dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB V JENIS LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 13

- (1) Jenis Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari:
 - a. LPM;
 - b. TP PKK;
 - c. Rukun Tetangga/Rukun Warga;
 - d. Karang Taruna; dan
 - e. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI

**BAB VI
KEPENGURUSAN**

**Bagian kesatu
Pemilihan Pengurus**

Pasal 14

- (1) Pemilihan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dilaksanakan dengan musyawarah yang difasilitasi oleh Kelurahan secara demokrasi.
- (2) Pemilihan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dilakukan secara musyawarah yang dipimpin oleh ketua sementara yang diambil dari peserta yang tertua dan termuda dalam rapat.
- (3) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan tidak boleh merangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan pengurus/anggota salah satu Partai Politik.
- (4) Musyawarah Pengurus Lembaga kemasyarakatan mempunyai wewenang:
 - a. meminta dan mendengar laporan pertanggungjawaban akhir tahun dan akhir masa jabatan kepengurusan; dan
 - b. mengambil keputusan dalam setiap pelaksanaan forum musyawarah.
- (5) Tata cara pemilihan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Bagian kedua
Syarat-syarat Pengurus**

Pasal 15

- (1) Syarat untuk menjadi Pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagai berikut:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. bersedia dicalonkan menjadi pengurus Lembaga Kemasyarakatan;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. berkelakuan baik, ikhlas, jujur, adil, bertanggung jawab dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
 - f. berdomisili tetap di Kelurahan yang bersangkutan;
 - g. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat Kelurahan setempat; dan
 - h. mempunyai kemauan dan kemampuan serta kepedulian dalam upaya memberdayakan masyarakat.
- (2) Syarat kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Bagian ketiga
Masa Bhakti**

Pasal 16

- (1) Pimpinan Lembaga Kemasyarakatan hanya dapat dipilih untuk 2 (dua) kali periode kepengurusan pada jabatan yang sama.
- (2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dapat diberhentikan sebelum masa baktinya berakhir, apabila:
 - a. yang bersangkutan mengundurkan diri;
 - b. tidak mampu melaksanakan tugas sebagai pengurus;
 - c. pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk Desa atau Kelurahan lain;
 - d. melakukan perbuatan tercela atau melanggar norma atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa bhakti kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan diatur dengan Peraturan Walikota.

**Bagian keempat
Susunan Organisasi**

Pasal 17

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan terdiri dari:

- a. unsur Pimpinan Lembaga Kemasyarakatan yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara;
- b. bidang/seksi/Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) sesuai dengan kebutuhan.

**Bagian kelima
Hak, Kewajiban, dan Wewenang Pengurus**

Pasal 18

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan mempunyai hak untuk mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan mempunyai kewajiban untuk:
 - a. melaksanakan tugas dan fungsi organisasi dengan sebaik-baiknya serta penuh rasa tanggung jawab;
 - b. menyusun program kerja Lembaga Kemasyarakatan;
 - c. menjalankan program kerja organisasi serta keputusan-keputusan musyawarah lainnya; dan
 - d. membuat laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun dan akhir masa jabatan kepengurusan.
- (3) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan memiliki wewenang untuk:
 - a. mengambil langkah-langkah atau kebijakan strategis serta dianggap perlu guna kepentingan organisasi sepanjang tidak bertentangan dengan hasil-hasil musyawarah, AD/ART dan Peraturan Daerah ini; dan
 - b. memilih dan menetapkan bidang-bidang kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan.

BAB VII KEANGGOTAAN

Pasal 19

- (1) Keanggotaan Lembaga Kemasyarakatan adalah penduduk wilayah kerja Kelurahan yang bersangkutan.
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kebutuhan Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 20

Tata cara pembentukan dan pengaturan keanggotaan Lembaga Kemasyarakatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII HUBUNGAN KERJA

Pasal 21

- (1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kelurahan bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan pihak ketiga di Kelurahan bersifat kemitraan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

Walikota melalui pejabat yang ditunjuk/berwenang melaksanakan pembinaan dan pengawasan lembaga kemasyarakatan meliputi:

- a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
- b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
- d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan;
- f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Lembaga Kemasyarakatan;
- g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 23

Pasal 23

Camat melaksanakan pembinaan dan pengawasan Lembaga Kemasyarakatan yang meliputi:

- a. memfasilitasi penyusunan Peraturan yang berkaitan dengan Lembaga Kemasyarakatan;
- b. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan;
- c. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- d. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- e. memfasilitasi kerjasama antar Lembaga Kemasyarakatan dan kerjasama Lembaga Kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
- f. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada Lembaga Kemasyarakatan; dan
- g. memfasilitasi koordinasi unit kerja Pemerintahan dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 24

Lurah melakukan penguatan Lembaga Kemasyarakatan dengan melibatkan Lembaga Kemasyarakatan dalam setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat.

BAB X PENDANAAN

Pasal 25

Sumber pendanaan Lembaga Kemasyarakatan dapat diperoleh dari:

- a. swadaya masyarakat;
- b. APBN;
- c. APBD; dan
- d. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 26

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, dapat mengikutsertakan Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui sistem manajemen pembangunan kelurahan yang bersifat partisipatif.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan yang terkait dengan Lembaga Kemasyarakatan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan peraturan pelaksanaan yang sudah ada harus segera menyesuaikan paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 28

Pasal 28

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan berakhir masa jabatannya.
- (2) Bagi pengurus Lembaga Kemasyarakatan yang rangkap jabatan harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 29

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1(satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 10 Juni2013
WALIKOTA SERANG,

ttd

Tb. HAERUL JAMAN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 14 Juni2013
**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SERANG,**

ttd

S U L H I



**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 8 TAHUN 2013**

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN

I. U M U M

Bahwa dalam upaya mendukung kelancaran pelaksanaan urusan Pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, maka dipandang perlu adanya pengaturan tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kota Serang.

Dalam rangka peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat tersebut, kedudukan Lembaga Kemasyarakatan yang selama ini telah hidup dan berkembang, dirasakan menjadi sangat penting, khususnya dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan di Kelurahan selain itu peran penting Lembaga Kemasyarakatan di Kota Serang diakui dalam penyelenggaraan urusan-urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh perangkat-perangkat daerah lainnya, oleh karena itu Lembaga Kemasyarakatan sebagai salah satu wadah untuk memberdayakan masyarakat secara kelembagaan perlu terus diperkuat sehingga dapat diberdayakan secara optimal.

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan yang kemudian ditindaklanjuti dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan merupakan dasar normatif yang menegaskan kembali arti penting kedudukan, peran dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 68**